

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain :

1. Pelaksanaan *Dwelling Time* Menurut Konvensi Hamburg Rules 1978 *United Nation Convention the Carriage of Good by Sea (Hamburg Rules 1978)* sebenarnya bukanlah aturan yang pertama kali muncul mengenai masalah pengangkutan. Sebelum itu sudah ada aturan internasional yang telah dibentuk pertama kali pada tahun 1921 yang dikenal dengan *The Haque Rules*, yang kemudian diubah pada tahun 1922 dan terakhir diubah di Brussei pada tanggal 25 Agustus 1924, secara resmi disebut "*Internasional Convention Unification Rules of Law Relating to Bill of Landing*". Konvensi ini mengatur tentang aturan serta produser pengangkutan barang antar negara serta tanggung jawab masing-masing pihak serta berbagai hal teknis yang berhubungan dengan pengangkutan barang laut.
2. Berdasarkan kejelasan aturan hukum internasional yang terdapat di dalam *United nation Convention The Carriage of Goods by Sea (The 1978 Hamburg Rules)* maka setidaknya dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan bongkar muat barang untuk menjadikan acuan dalam permasalahan keterlambatan pengiriman barang (*Dwelling Time*), akan tetapi masalahnya hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi *Hamburg Rules* 1978 hingga saat ini. Di dalam Konfensi *Hamburg Rules* ini terdapat beberapa bagian yang diatur di

3. dalamnya, misalnya pada bagian pertama itu mengatur tentang ketentuan umum, di dalam ketentuan umum berisi penjelasan tentang apa pengertian dari *carriage* (pengangkut) sendiri serta pengertian-pengertian umum yang menjelaskan tentang *operator actual* yang berarti (“setiap orang yang mengetahui pengangkutan barang, atau bagian dari kereta telah dipercayakan oleh pengangkut, dan termasuk orang lain yang telah dipercayakan kepadanya.”), pengirim, penerima barang, barang kontrak pengangkutan laut.
4. Kendala- Kendala Yang Dihadapi PT PELINDO II Teluk Bayur Untuk Mengatasi *Dwelling Time*, Selain faktor-faktor pada proses pre-clearance, customs clearance, serta post-clearance, menurut Bapak Suryadi ada beberapa penyebab lain dari lamanya *dwelling time*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan mengenai infrastruktur

- 2) Penguatan Otoritas Pelabuhan yang mempunyai wewenang penuh sebagai regulator, sampai saat ini masih belum jelas siapa penguasa di pelabuhan, apakah Otoritas Pelabuhan atau Pelabuhan Indonesia. Karena Pelabuhan Indonesia masih bertindak sebagai regulator dan mengeluarkan aturan-aturan atau tarif baru tanpa persetujuan Otoritas Pelabuhan. Penyederhanaan dokumen impor dan proses sudah dilakukan Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan dalam setahun belakangan ini, tetapi tidak membantu banyak penurunan *dwelling time*. Pengenaan penalti biaya timbun yang ditetapkan oleh PT.Pelindo II masih belum efektif .

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Perlunya Indonesia meratifikasi Konvensi *Hamburg Rules* 1978 untuk menjadi hukum positif di Indonesia.
2. Untuk optimalnya kinerja pengangkut, seharusnya pemerintah mau membantu memberikan solusi dalam menangani masalah *dwelliing time* Perlunya PT. Pelindo II memperbaharui alat-alat penunjang kinerja dalam kegiatan bongkar muat barang supaya proses bongkar muat barang berjalan lancar, dan juga mencari solusi agar pekerja di pelabuhan menghilangkan budaya malas dan lalai dalam kegiatan bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin, ZaunalAsikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Burhan Ashsofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, cetak keempat, PT. Asdi Mahasaya, Jakarta
- H.K. Martono dan Eka Budi Tjahjono, 2011, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H.M.N Purwosudjipto, 2008, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*, Djambatan.
- Joko Subagyo, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta:PT Rineka Cipta,
- Mahyudi Salim, *Hukum pengangkutan Laut Internnasiona*l, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1991
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetak ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sri Rejeki Hartono, SH, 1980. *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat*, UNDIP
- Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Tentowi, Achmad Ridwan, 2016, *Politik Hukum Tata Kelola Kepelabuhanan Nasional “Studi Kasus Dwelling Time di Tanjung Priok Jakarta”*, CV. Warta Bagja, Bandung.
- Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Konvensi Hamburg Rules 1978.

C. Sumber Lainnya

Achmad Maulidi, *pengertian dwelling time di pelabuhan*, diakses melalui <http://www.kanalinfo.web.id/2017/03/pengertian-dwelling-time-di-pelabuhan.html?m=1>, pada

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautandan Perikanan, *MEMBANGUN KELAUTAN UNTUK MENGEMBALIKAN KEJAYAAN SEBAGAI NEGARA MARITIM*, <http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html>

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/>
NIRMALA, 2017, *Pengangkutan Peran Dan Fungsi Pelabuhan*, <http://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/penguatan-peran-dan-fungsi-pelabuhan/>

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18444/node/lt51b1b73369d13/instruksi-presiden-nomor-4-tahun-1985>

<https://www.kanalinfo.web.id/2017/03/pengertian-dwelling-time-di-pelabuhan.html>

<http://industri.bisnis.com/read/20160313/98/527643/ali-pemerintahan-jokowi-salah-langkah-atasi-dwelling-time/>

<https://otoritaspelabuhantgpriok.wordpress.com/author/otoritaspelabuhantgpriok/page/2/>,
Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok,
Upaya Pemerintah Menciptakan Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan, Seminar Kajian Kritis *Dwelling Time* (Membangun Kesepahaman Bersama Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan Tanjung Priok

INSA (*indonesian national shipowner's association*) , pangkas dwelling time di 4 pelabuhan kemenhub terbitkan PM no 116 tahun 2016, <https://insa.or.id/pangkas-dwelling-time-di-4-pelabuhan-kemenhub-terbitkan-pm-no-116-tahun-2016/>

Indonesia Port Corporation, Sejarah Perusahaan, <http://www.indonesiaport.co.id/read/sejarah-perusahaan.html>

Wikipedia, Hamburg Rules, https://en.wikipedia.org/wiki/Hamburg_Rules